



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 4 TAHUN 2016

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2016**

**Salinan**

**NO : 4 /LD/2016**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2016**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik

desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa;

- b. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang ini, sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 Seri D.5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2015).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Indramayu.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
7. Inspektorat adalah institusi pengawasan di Kabupaten Indramayu.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu dalam kedudukannya sebagai Penasehat BUMDes.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Penasehat adalah pengurus BUMDes yang bertugas sebagai penasehat, pemberi saran dan pengawasan.
20. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat.
21. Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
24. Pelaksana Operasional adalah unsur pelaksana operasional BUM Desa.

25. Anggota Pengurus adalah unsur pelaksana pembantu direksi yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha serta melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUM Desa, yang berada di bawah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
26. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
27. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
28. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
29. Tahun buku adalah tahun pembukuan dalam pengelolaan BUM Desa yang menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

30. Manajemen usaha adalah kegiatan menggerakkan pelaku dalam keterkaitan usaha pengelolaan BUMDes untuk mencapai tujuan, melalui prinsip sistem pengawasan yang mapan, sistem administrasi/pembukuan yang sederhana, dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya serta struktur organisasi yang sederhana dan kaya fungsi.
31. Rapat umum adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes dalam membahas kegiatan usaha maupun pengembangan usaha dalam lingkup BUM Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PENDIRIAN BUM DESA

### Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

#### Pasal 4

Sasaran pendirian BUM Desa adalah :

- a. terjaminnya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif;
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa; dan
- c. tersedianya potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumberdaya alam di Desa;

- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi;
  - b. ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - c. organisasi pengelola BUM Desa;
  - d. modal usaha BUM Desa; dan
  - e. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar-Desa yang terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa.

### BAB III PENGELOLAAN BUM DESA

#### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

##### Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).

#### Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa.

#### Bagian Kedua Susunan Pengurus

#### Pasal 10

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.

- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Ketiga  
Kedudukan

Pasal 12

- (1) BUMDes merupakan lembaga ekonomi masyarakat desa yang berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan desa.
- (2) Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha BUMDes ditetapkan melalui Rapat Umum dalam musyawarah desa.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengurus BUMDes.
- (4) Ketentuan mengenai rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa;

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa;
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Masa bakti Pelaksana Operasional dalam satu periode selama 4 (empat) tahun serta dapat dipilih kembali untuk 1 (tahun) periode berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
  - (6) Dalam melaksanakan pengawasan baik yang mencakup pelaksanaan program kegiatan yang merupakan kebijakan BUMDes, pengawas BUMDes dapat meminta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten, apabila ditemui permasalahan yang serius dan tidak bisa dipecahkan secara internal.
  - (7) Tindakan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diketahui oleh penasehat.

#### Pasal 18

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Modal BUM Desa

#### Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Desa;

- b. pinjaman; dan
- c. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf c berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Desa serta mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kelima  
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*erving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya dan Teknologi Tepat Guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;

- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
  - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 27

Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART.

Bagian Keenam  
Manajemen Usaha BUM Desa

Pasal 28

- (1) Pengelolaan BUM Desa paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
  - a. sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
  - b. sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
  - c. dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa; dan
  - d. struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUM Desa harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
  - a. kewenangan memutus (yang memberi keputusan);
  - b. kewenangan mencatat (administrasi);
  - c. kewenangan menyimpan; dan
  - d. teknis operasional.

## Bagian Ketujuh Strategi Pengelolaan BUM Desa

### Pasal 29

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- d. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- e. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kedelapan  
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 30

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kesembilan  
Ganti Rugi/Kepailitan BUM Desa

Pasal 31

- (1) Pengurus yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (4) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

- (5) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesepuluh  
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 33

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Bagian Kesebelas  
Asas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

Dalam pengelolaan BUM Desa, harus didasarkan pada asas :

- a. transparan, yaitu pengelolaan BUM Desa dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas;
- b. akuntabel, yaitu mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat;
- c. partisipatif, yaitu warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. berkelanjutan, yaitu pengelolaan BUM Desa dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat;
- e. akseptabel, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dan warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;
- f. sosial profit, yaitu bahwa pengelolaan BUM Desa selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara wajar dalam rangka pengembangan usaha juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pengurus BUM Desa bertanggung jawab kepada Penasehat.
- (2) Proses pertanggungjawaban Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUM Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah desa;
  - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
    - 1) laporan kinerja Pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
    - 2) kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
    - 3) laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
    - 4) dan rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
  - c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan
  - d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.

BAB IV  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH  
TANGGA BUM DESA

Pasal 36

- (1) Setiap BUM Desa wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 37

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat :

- a. nama dan kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. keanggotaan;
- d. hak dan kewajiban anggota;
- e. kepengurusan;
- f. hak dan kewajiban pengurus;
- g. rapat pengurus dan/atau anggota;
- h. sumber permodalan; dan
- i. pengelolaan keuntungan.

Pasal 38

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 disusun sebelum kepengurusan BUM Desa terbentuk secara definitif.
- (2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;

- b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan masyarakat miskin/kurang mampu dan perempuan;
- c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
- d. pertemuan desa untuk membahas rancangan AD;
- e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan AD menjadi AD;
- f. penyusunan dan pembentukan Pengurus BUM Desa; dan
- g. dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUM Desa.

#### Pasal 39

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 disusun setelah kepengurusan BUM Desa terbentuk secara definitif.
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengurus BUM Desa.
- (3) Langkah penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
  - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan masyarakat miskin/kurang mampu dan perempuan;

- c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
- d. dilaksanakan rembug desa untuk membahas rancangan ART; dan
- e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaannya kepada Kepala BPMD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPMD.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu.

BAB VI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 41

- (1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus BUM Desa diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Pihak tertentu atau kedua belah pihak yang berselisih dapat meminta upaya penyelesaian perselisihan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila putusan dari Pemerintah Daerah dipandang masih belum dapat diterima oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak maka kedua belah pihak dapat menempuh melalui jalur hukum.

BAB VII  
PEMBUBARAN

Pasal 42

- (1) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika :
  - a. BUM Desa merugi terus menerus;
  - b. pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; dan
  - c. terjadi kerugian akibat bencana alam.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) BUM Desa yang sudah dibentuk dan sudah operasional, dinyatakan masih berlaku dan tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pemecatan.

Pasal 45

Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri atau orang lain dan atau Badan lain dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan jabatannya, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2012 Seri B.5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 26 - 7 - 2016

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 4 - 8 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2016 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU

TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH  
NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA  
BARAT : 4/118/2016